



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak :

NAMA, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

melawan

NAMA, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.Msb., tanggal 6 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/9/VI/1996, tanggal 10 Juni 1996.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda, kemudian setelah menikah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat ALAMAT selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dikediaman bersama ALAMAT.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK (lahir 14-10-2001).
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah sepuluh tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga dengan bekerja memetik merica di Luwu Timur atas seizin Tergugat.
5. Bahwa sejak Penggugat pergi bekerja memetik merica, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, Tergugat sering marah marah kepada Penggugat karena Penggugat terkadang lama baru pulang dan bahkan Tergugat menuduh kalau Penggugat menjalin hubungan dengan laki laki lain ditempat kerja Penggugat tersebut.
6. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, mengusir Penggugat dari rumah, dan mengancam akan memukul Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat dikediaman bersama disebabkan masalah yang sama diatas yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke Kampung Tergugat dialamat Tergugat diatas.
8. Bahwa selama satu tahun satu bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**NAMA**), terhadap Penggugat (**NAMA**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemupuh proses mediasi dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra. Noor Aini (Hakim Pengadilan Agama Masamba) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi dari mediator, upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 benar;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat poin 4, benar ada pertengkaran akan tetapi bukan disebabkan karena Tergugat malas bekerja tetapi Penggugat yang tidak mau bersabar menunggu hasil kebun coklat Tergugat. Selain itu pertengkaran mulai ada sejak Penggugat bekerja memetik merica di Luwu Timur karena Penggugat sering di telpon teman laki-lakinya sesama pemetik merica;
- Bahwa gugatan poin 5 tidak benar, justru sejak Penggugat bekerja memetik merica Penggugat yang sering di telpon laki-laki dan kalau Tergugat menegur Penggugat malah marah;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 6 tidak benar dan justru Penggugat yang selalu mengusir Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 7 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun pisah ranjang;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 8, Tergugat tidak ingin bercerai karena Tergugat merasa tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat merasa tidak memiliki kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa jawaban atau bantahan Tergugat tersebut tidak benar karena Penggugat hanya sekali saka di telpon oleh teman Penggugat untuk menanyakan kapan Penggugat kembali kerja memetik merica. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah dan pisah ranjang namun sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2017 kemudian Tergugat dating kembali setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 77/9/VI/1996 tanggal 10 Juni 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa atas terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah di rumah kediaman bersama ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun setelah Penggugat bekerja memetik merica di Timampu Luwu Timur mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman kerja Penggugat memetik merica;

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah namun pisah ranjang namun sebelumnya pernah pisah tempat tinggal selama hampir satu tahun kemudian Tergugat dating kembali sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ibu kandung saksi dan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat bekerja memetik mericadi Timampu Luwu Timur, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain ALAMAT;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dna Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal tuduhan tgtersebut kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima tuduhan Tergugat tersebut dan tetap memilik bekerja memetik merica karena untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya serta

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang masih kuliah ketika itu sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya berharap dari hasil kebun coklatnya yang baru dia tanam padahal Penggugat dan Tergugat serta anaknya butuh makan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah namun pisah ranjang setelah sebelumnya mereka pisah rumah selama hampir sepuluh bulan lalu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan selanjutnya di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2017 mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dating pada bulan puasa tahun 2017 dan tinggal beberapa hari di rumah saksi lalu Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat;
- Bahwa ketikaitu saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali ke rumahnya dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat dan ketika itu Penggugat kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumahnya, saksi bertanya kepada anak Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun menurut cerita anak Penggugat, keduanya tetap tidak rukun masih saja sering cekcok dan pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat karena saksi takut kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah setelah beberapa bulan ini pisah ranjang dan sebelumnya pernah pisah rumah selama hampir satu tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya semula sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator Dra. NOOR AINI (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidak berhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah dalil poin 1, 2 dan 3 sehingga dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dapun dalil poin 4, 5, 6, 7 dan 8 dibantah dan diakui namun pengakuan Tergugat tersebut berklausula sehingga wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan apa sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut ?

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana hubungan keduanya selama pisah ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, seorang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan cocok satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang indikasinya bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama beberapa hari karena sedang ada masalah dengan Tergugat serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah kamar, keterangan mana diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya pisah ranjang/pisah kamar, Majelis Hakim menilai perselisihan dalam rumah tangga itu mempunyai karakteristik yang

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yakni teman kerja Penggugat memetik merica;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu segala bantahan Tergugat dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, yaitu ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 2 Juni 1996 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki teman kerja Penggugat memetik merica;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah kamar, dan terakhir ini sudah pisah tempat tinggal sehingga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasriihun bi ihsaan*" (berpisah

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa : "dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" bukanlah "*matri manial guilt*";

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 4 JULI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 SYAWAL 1439 Hijriyah, oleh kami MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh ALFIS RAZAK, S.EI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Hakim Anggota,

MAHDYS SYAM, S.H.

LUSIANA MAHMUDAH, S. HI.

Panitera Pengganti,

ALFIS RAZAK, S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 320.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)